

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Arus perkembangan zaman yang terjadi di era globalisasi ini juga merambat di dunia perdagangan. Perdagangan di masa kini didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang semakin memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/ atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.<sup>1</sup> Perubahan tersebut tidak hanya merubah tatanan hidup manusia namun juga berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor industri *fashion*. Semakin meningkatnya pertumbuhan manusia maka semakin banyak juga pemenuhan kebutuhan terhadap pakaian dengan segala bentuk model dan inovasi yang beragam. Pada era globalisasi seperti sekarang, sektor industri *fashion* mengalami peningkatan yang sangat pesat bahkan trend *fashion* dalam berpakaian mengalami banyak kemajuan serta perubahan.

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang manusia yang semakin maju sehingga melahirkan banyak inovasi yang baru dalam mode berpakaian. Gaya hidup masyarakat saat ini dipengaruhi oleh kondisi finansial dan kemampuannya sendiri seperti yang ada di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia: 2008), hlm.1

Masyarakat Indonesia umumnya menjadikan *shopping* atau belanja sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tidak hanya laki-laki maupun perempuan dari segala kalangan. Kondisi finansial yang tidak memadai membuat sikap dan perilaku masyarakat saat ini lebih gemar belanja pakaian bekas impor yang rata-rata barang tersebut bermerek atau *branded* dari luar negeri, jadi mereka bisa mendapatkan barang bermerek asli dengan harga yang sangat murah namun dalam kondisi bekas atau *second*.

Pemenuhan kebutuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat membuat masyarakat kelas menengah tergiur untuk membeli barang bekas impor, hal tersebut dikatakan sebagai cara untuk meningkatkan status sosial karena barang *branded* dari luar negeri pada umumnya memiliki harga yang sangat mahal.<sup>2</sup> Para pelaku usaha perdagangan barang bekas impor (*Thrifting*) memanfaatkan hal tersebut sebagai cara untuk mencari keuntungan. Hasil dari penjualannya tersebut bisa memikat masyarakat untuk membeli barang *branded* dengan harga yang terjangkau murah. Besarnya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor, menyebabkan pakaian bekas impor (*Thrifting*) terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir (kurang diperhatikan), sehingga banyak pakaian bekas<sup>2</sup> yang kurang jelas mutunya.

Akhir-akhir ini, juga sering bermunculan efek buruk dari hasil jual beli pakaian bekas impor akibat kebersihan pakaian yang tidak layak pakai dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

bermutu. Para pembeli banyak yang tidak menyadari hal tersebut dan tidak memperhatikan kebersihan serta kelayakan pakaian tersebut untuk diperjual belikan. Kuman serta bakteri yang mungkin berbahaya bagi kulit menjadi efek buruk yang sering diabaikan oleh masyarakat. Namun, pada kenyataannya mereka sudah diberi himbauan oleh pemerintah untuk tidak membeli pakaian bekas impor yang tidak jelas kualitas serta mutunya. Namun, dalam hal ini mereka sama sekali tidak merespon himbauan tersebut.

Pelaku usaha dari perdagangan pakaian bekas impor (*Thrifting*) juga telah mendapatkan peringatan dari pemerintah setempat untuk tidak memperjual belikan barang impor yang berupa pakaian bekas ke dalam pasar dalam negeri. Perdagangan tersebut dianggap merugikan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) setempat serta menimbulkan efek negatif bagi kesehatan dan keamanan masyarakat setempat. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.”

Perlindungan konsumen merupakan keseimbangan antara perlindungan hukum antara produsen dan konsumen sebagai suatu langkah bisnis yang sehat. Apabila perlindungan hukum antara produsen dan konsumen tidak seimbang, maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hukum perlindungan Konsumen adalah salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat, tidak hanya konsumen saja namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Pemerintah berperan mengatur,

mengawasi, dan mengontrol, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera dan kondusif.<sup>3</sup> Konsumen perdagangan baju bekas impor juga berhak mendapatkan perlindungan serta hak-haknya seperti hak atas kenyamanan, keselamatan, keamanan dalam mengkonsumsi barang/jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang/jasa tersebut tidak boleh membahayakan apabila dikonsumsi/ dipakai sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara Jasmani maupun rohani.<sup>4</sup>

Masyarakat Surabaya sebagai selaku konsumen dari adanya perdagangan pakaian bekas impor (*Thriftling*) ini sangat menggemari membeli pakaian bekas *branded* yang diimpor dari luar negeri. Kebanyakan dari mereka mencari barang-barang yang bagus dan bermerek tanpa mempedulikan kualitas dan mutu produk yang sebenarnya, serta tanpa perlu berpikir tentang produk tersebut aman atau tidak serta layak pakai atau tidak apabila dilihat dari segi kesehatan. Akibat dari kelalaian konsumen dan pelaku usaha yang mengabaikan kualitas dan mutu produk menyebabkan timbulnya efek negatif bagi kesehatan.

Kejadian seperti ini juga terjadi dan menimpa beberapa konsumen pakaian bekas impor (*Thriftling*) di wilayah Surabaya tepatnya di Pasar Gembong Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara penulis serta pernyataan langsung dari konsumen jual beli pakaian bekas impor di pasar gembong Surabaya yakni, Nada aliya (21 tahun) bertempat tinggal di Jalan Stasiun kota 48 C, ia mengaku mengalami gatal-gatal serta timbulnya ruam kemerahan pada

---

<sup>3</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika:2017), hlm.1

<sup>4</sup> *Ibid*

kulit setelah memakai pakaian bekas impor yang habis dibelinya di pasar gembong surabaya. Menurut pernyataannya, ia melakukan *thrifting shopping* di kawasan pasar gembong dan pasar pagi tugu pahlawan Surabaya, namun beberapa pakaian hasil dari *thrift shop* yang ia beli beberapa waktu lalu membuatnya merasakan beberapa masalah kulit yang muncul seperti gatal-gatal dan kemerahan pada kulit, ia merasa dirugikan dari adanya peristiwa tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Studi Kasus Di Pasar Gembong Surabaya.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diketahui beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Apakah kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*Thrifting*) di pasar gembong Surabaya sudah sesuai dengan syarat sah-nya perjanjian?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam perdagangan pakaian bekas impor (*Thrifting*) di pasar gembong Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok bahasan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Mengetahui keabsahan kegiatan jual beli pakaian bekas impor (Thriftling) di pasar gembong Surabaya yang sesuai dengan syarat-syarat sah nya perjanjian dalam jual beli
- 2) Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam kegiatan jual beli pakaian bekas impor (Thriftling) di pasar gembong Surabaya

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan dalam bidang hukum, khususnya terhadap dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terutama dalam perkembangan hukum di bidang hukum perdata yang berlaku di kehidupan sehari-hari menyangkut hukum perjanjian jual beli dan hukum perlindungan konsumen terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor (Thriftling). Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi berikutnya untuk penelitian bagi para akedemisi mengenai perlindungan konsumen.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan referensi serta bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak-hak konsumen dalam perjanjian jual-beli pakaian bekas impor (Thrifting) serta kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini sebelumnya pernah diteliti dan dibahas pada penelitian orang lain dengan judul dan tema yang berbeda. Berikut adalah beberapa hasil penelusuran penelitian yang hampir sama terkait masalah perlindungan konsumen atas perdagangan pakaian bekas impor guna mengetahui perbedaan dengan penelitian yang hampir sama dilakukan oleh orang lain, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi, yaitu:

Nama dan Judul skripsi	Hasil	Perbedaan
1. Shaenaz Fielia Ardani, UPN “Veteran” Jawa Timur, Skripsi, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Informasi Yang Tidak Jelas Dalam Pembelian Pakaian Bekas Impor Melalui Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	Pada penelitian ini menggunakan Teknik penelitian berupa yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara atau hasil pengamatan. Metode analisis data yang dipilih oleh penulis adalah metode analisis data menggunakan pendekatan	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dengan cara meneliti bahan kepustakaan, isu yang dibahas dalam penelitian ini berpusat atau focus pada informasi yang tidak jelas dalam jual beli pakaian bekas impor melalui media Instagram dan bukan

Tentang Perlindungan konsumen <sup>5</sup> .	kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang secara tertulis atau dapat secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamat	<i>offline store</i> . Data primer yang didapat penulis dalam skripsi ini juga melalui kuisisioner yang ditujukan kepada konsumen yang pernah mengalami kejadian tersebut guna menguak fakta-fakta baru
2. Arkia Putri Sarah Belladin, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas ( <i>Thrift Shop</i> atau <i>Preloved</i> ) <sup>6</sup>	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, sekunder, dan tersier. Data primer di dapat langsung melalui objeknya yakni dengan kuisisioner/ angket dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah data kualitatif	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, hasil dari pembahasan di dapat melalui kuisisioner serta pembahasan rumusan masalah nya lebih berfokus pada hak konsumen saja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini juga membahas terkait perlindungan konsumen serta jawaban dari rumusan

<sup>5</sup> Shaenaz Fielia Ardani, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Informasi Yang Tidak Jelas Dalam Pembelian Pakaian Bekas Impor Melalui Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur, 2021.

<sup>6</sup> Arkia Putri Sarah Belladin, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas ( Thrift Shop atau Preloved )*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.



		masalah dalam perspektif islam/ dilihat dari sudut pandang islam.
3. Tiara Yasmin Wahyuningrum, Universitas Jember, Skripsi, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor Ke Indonesia. <sup>7</sup>	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, selain itu pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum seperti buku-buku non hukum (filsafat, politik, ekonomi)	Jenis penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen atas pakaian bekas impor di Indonesia, jadi penelitian ini menyeluruh dan bersifat lebih luas.

**Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu**

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proposal ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris ialah suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan realita yang ada. Penelitian empiris dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Tiara Yasmin Wahyuningrum, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor Ke Indonesia*, Jember: Universitas Jember, 2022.

<sup>8</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal*. (Makassar: Sosial Politic Genius Sign, 2020) Hlm.51

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Penelitian hukum empiris disebut juga sebagai metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menentukan kebenaran berdasarkan dengan fakta untuk melakukan proses pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif (*qualitative research approach*), yang mana dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.<sup>10</sup> Sifat Penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif yaitu suatu cara yang berupa analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni data yang diperoleh dari responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata yang sedang diteliti dan dipelajari secara langsung di lapangan.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> AbdulKadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.134

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta:Grafika, 1986) hlm.51

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial masyarakat, pendekatan sosiologis ialah pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut<sup>11</sup>. Pendekatan Konseptual atau *conceptual approach* ialah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dari aspek-konsep hukum yang melatar belakangnya. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan menganalisa apa yang dimaksud dalam konsep sistem peraturan dalam pengujian hukum responsif.<sup>12</sup> Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ialah pendekatan yang melakukan penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dijalani. Hasil dari telaahan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup> Melalui pendekatan tersebut maka dilakukannya pengkajian terhadap perlindungan bagi konsumen terhadap perdagangan pakaian bekas impor (*Thrifting*) untuk dianalisis bentuk-bentuk perlindungan bagi konsumen di lapangan.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Peneliti menggunakan penelitian Yuridis Empiris Sehingga Bahan

Hukum yang digunakan adalah :

---

<sup>111</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al barry, kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola. 1994), hlm. 719

<sup>12</sup> *Ibid* Hlm.137

<sup>13</sup> *Ibid* Hlm.133

- a. **Bahan hukum primer** adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar meliputi:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- b. **Bahan hukum sekunder** ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen seperti buku-buku, teks artikel, atau jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>14</sup>
- c. **Bahan non hukum** ialah bahan-bahan selain dari segi ilmu hukum namun dapat memberikan penjelasan yang lebih detail dan dapat mendukung penjelasan serta pemecahan masalah dalam sebuah penelitian hukum. Bahan non hukum dalam penelitian ini meliputi wawancara, kuisisioner, hasil observasi penulis di tempat lokasi penelitian ini berlangsung yakni di Pasar Gembong Surabaya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.25

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian diperoleh dengan cara melakukan:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>15</sup> Metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan duga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. pengamatan observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian tersebut dihasilkan dari catatan informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. <sup>16</sup>Dapat disimpulkan bahwa metode observasi ialah metode yang pengambilan datanya melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.
2. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yakni pihak yang melakukan wawancara dan diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap terkait peristiwa atau objek yang akan dibahas. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur. Metode wawancara terstruktur

---

<sup>15</sup> Abdurrahman fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm.104

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Ofset. 2002) hlm. 136

adalah metode dimana wawancara tersebut diisi oleh pertanyaan-pertanyaan yang megarahkan pada jawaban dalam pola pertanyaan yang dibahas.<sup>17</sup>

3. Kuisisioner adalah sebuah metode dalam pengumpulan data yang berisi daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan ini berupa penyampaian daftar pertanyaan atau daftar kuisisioner kepada responden yang dituju. Kuisisioner merupakan instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya, yaitu untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih (responden dan informan) melalui wawancara langsung atau tidak langsung seperti media online, pos dan lain-lain.<sup>18</sup>
4. Studi kepustakaan/ dokumen, dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum yang selaras dengan pembahasan dalam penulisan ini dengan cara membaca, mengkaji menelaah, dan menganalisa hasil dari suatu penelitian seperti buku-buku, literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian terdahulu nterkait teori perlindungan konsumen.

---

<sup>17</sup> Gulo. *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Grasindo. 2002) hlm.116

<sup>18</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press.2020) hlm.100

### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang maksudnya yaitu suatu teknik analisa data dengan memahami makna dibalik data sesuai dengan kualitasnya atau penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang berkembang di dalam masyarakat. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif, maksudnya ialah data yang diperoleh berdasarkan kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek rujukan dalam penelitian skripsi ini.

### **1.6.6 Lokasi penelitian**

Pada saat melakukan penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di pusat perdagangan pakaian bekas impor yakni di Pasar Gembong Surabaya yang beralamat di jalan Gembong Tebasan, Kapasari, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur dengan alasan bahwa pasar gembong tersebut menjadi tempat jual beli pakaian bekas impor terbesar di kota Surabaya.

### **1.6.7 Sistematika penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN**

**HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (*THRIFTING*) YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN STUDI KASUS DI PASAR GEMBONG SURABAYA”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Proposal Penelitian ini.

*Bab pertama*, adalah sebagai bab pendahuluan, di dalam bab ini membahas dan memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas dan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis empiris. Pendahuluan ini di tulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti secara garis besar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu terkait perlindungan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor (*Thrifting*) yang menimbulkan kerugian bagi konsumen studi kasus di pasar gembong Surabaya.

*Bab kedua* membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu: kesesuaian aturan hukum kegiatan perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) di pasar gembong Surabaya dengan syarat



sahnya perjanjian jual beli. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang kesesuaian syarat sah nya perjanjian dalam kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*) di pasar gembong Surabaya, dan sub bab kedua membahas tentang pengaturan hukum terkait larangan perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) yang menimbulkan kerugian bagi konsumen di pasar gembong Surabaya.

*Bab ketiga* membahas mengenai rumusan masalah kedua terkait bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) di pasar gembong Surabaya. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap konsumen perdagangan pakaian bekas impor (*Thrifting*) yang dirugikan menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sub bab kedua membahas tentang hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) di pasar gembong Surabaya.

*Bab keempat* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam penelitian terkait topik yang dibahas dalam penelitian ini. Bab terakhir ini juga berisi saran untuk permasalahan dalam penelitian ini.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

#### 1.7.1.1 Pengertian Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang dalam hal ini sebagai selaku pengguna/ pemakai barang atau jasa yang ada di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Tujuannya ialah memanfaatkan atau menggunakan suatu barang/jasa tersebut untuk kepentingan tertentu. Konsumen ialah seseorang/ sekumpulan orang yang melakukan kegiatan konsumsi dari setiap barang atau jasa yang disediakan. Pengertian konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 Ayat (2) yakni: “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*”<sup>19</sup>

Pada dasarnya, barang/ jasa yang digunakan tidak harus dari transaksi jual beli, hal ini berarti konsumen tidak harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang atas barang/jasa yang diperolehnya. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak

---

<sup>19</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.4

perlu harus kontraktual (*the privity of contract*). Konsumen dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian dalam suatu perdagangan, tidak hanya sebagai pengguna barang/jasa yang disiapkan oleh produsen namun, memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

#### **1.7.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mempunyai tujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum terhadap konsumen dalam hubungan antara masyarakat. Dasar hukum perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk selanjutnya disebut dengan (Undang-undang Perlindungan Konsumen/UUPK. Perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif hubungan antara produsen dan konsumen. Perlindungan konsumen ialah seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk atau jasa

antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada era globalisasi ini perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih besar, hal ini dikarenakan investasi asing yang muncul di Indonesia telah beradaptasi dengan pembangunan ekonomi setempat sehingga persaingan ekonomi internasional menjadi dampak negative bagi konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap barang-barang yang berkualitas rendah saja, namun juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Kerugian hak konsumen dilindungi melalui Undang-undang perlindungan konsumen dan instrument hukum lainnya, sehingga para konsumen/pelanggan mempunyai hak serta kedudukan yang sama serta mereka dapat menuntut apabila hak nya dilanggar oleh para pelaku bisnis. Hukum perlindungan konsumen memberikan jaminan agar para pelaku usaha atau pelaku bisnis tidak lagi bertindak semena-mena yang dapat menyebabkan kerugian hak-hak para konsumen

---

<sup>20</sup> Adrianus meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993) hlm.152

### **1.7.1.3 Pengertian Hak dan Kewajiban Konsumen**

Setiap konsumen memiliki hak yang setara sesuai dengan aturan Undang-undang hukum yang berlaku yang harus diberikan oleh para pelaku usaha/pelaku bisnis. Aktivitas bisnis yang terjadi di era globalisasi sekarang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Hak adalah suatu kuasa untuk menerima ataupun melakukan sesuatu untuk dinikmati yang seharusnya dilakukan oleh diri sendiri ataupun pihak tertentu. Kewajiban adalah suatu beban yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang sudah semestinya dilakukan oleh pihak tertentu. Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya, dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya.

Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/ jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara baik dan benar serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ,ganti rugi dan atau/ penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak- hak konsumen yang sudah disebutkan diatas lebih luas bahasanya daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana yang dikemukakan oleh Presiden Amerika

Serikat John F Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yakni terdiri atas:<sup>21</sup>

1. Hak untuk memperoleh keamanan
2. Hak untuk memilih
3. Hak untuk mendapatkan informasi
4. Hak untuk didengar

Adanya pengaturan terkait kewajiban konsumen ini, memberikan konsekuensi bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab apabila konsumen menderita kerugian akibat lalainya kewajiban tersebut dilakukan. Konsumen dibebankan hak dan kewajiban untuk menciptakan hubungan yang baik antara konsumen dan para pelaku usaha sesuai dengan aturan Undang-undang perlindungan konsumen. Pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk mendapatkan keseimbangan hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **1.7.1.4 Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Asas-asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>21</sup> Meriam Darus Badruzaman. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*. (Jakarta. Bina Cipta, 1986) hlm.61

perlindungan konsumen yang menjelaskan bahwa: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Perlindungan konsumen mengandung 5 asas sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan agar memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan agar memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan konsumen terhadap barang/jasa yang digunakan.

---

<sup>22</sup> Yusuf Shofie. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 25



5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen menaati aturan hukum yang berlaku sehingga memperoleh keadilan serta menjamin adanya kepastian hukum.

Kelima asas yang sudah dijelaskan tersebut apabila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3(tiga) asas yakni:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.
3. Asas kepastian hukum.<sup>23</sup>

Melihat betapa pentingnya asas serta tujuan yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa melalui Undang-undang ini pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan perlindungan atas hak-hak konsumen serta pelaku usaha. Tujuan dari itu semua yakni untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil Makmur dan sejahtera.

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm.26

## 1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

### 1.7.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang tercipta antara kedua pihak atau lebih yang mengucapkan kata sepakat atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mengenai suatu hal tertentu yang diakhiri oleh kata sepakat. Perjanjian menimbulkan sebuah hubungan hukum yang mengikat antara para pihak. Perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu perjanjian hanya terjadi apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal atau urusan tertentu.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih, dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan<sup>24</sup>. Sebuah perjanjian tersebut sifatnya mengikat/ terikat, perikatan sendiri berarti ialah suatu yang menghubungkan antara kedua belah pihak atau lebih yang mana pihak tersebut berhak menuntut suatu hal dan pihak lainnya juga wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut.

---

<sup>24</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2007) hlm.1

Hubungan antara dua orang atau lebih yang mengucapkan kata sepakat akan suatu hal tertentu mengakibatkan timbulnya suatu perikatan yang mengikat kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan yang dimaksud mengandung suatu janji-janji atau sebuah kesanggupan yang ditulis atau diucapkan secara lisan, janji yang ditulis tersebut pada umumnya dikenal dengan nama perjanjian<sup>25</sup>.

### **1.7.2.2 Pengertian Jual Beli**

Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau penerima dan penyedia jasa dalam suatu proses tukar menukar barang/jasa yang didasarkan oleh suatu perjanjian yang telah disepakati secara sukarela diantara kedua belah pihak. Jual beli adalah proses tukar menukar barang, dalam islam disebut sebagai akad mu'awadhah yakni akad yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak. Pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Objek jual beli bukan hanya berupa barang/ benda, tetapi juga manfaat yang didapat dengan syarat tukar-menukar barang yang berlaku<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 6

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 177

Berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUHPerdara, jual beli ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Kewajiban menyerahkan hak milik yang dilakukan oleh penjual meliputi segala perbuatan yang menurut hukum dibutuhkan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.<sup>27</sup>

Jual beli disebut juga sebagai perjanjian konsensual, hal ini berarti jual beli sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat para pihak saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli. Sifat konsensualisme ini disebutkan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah sepakat tentang kebendaan serta harganya walaupun belum dibayar.<sup>28</sup> Selain itu, menurut KUHPerdara, jual beli merupakan *obligatoir* semata, artinya jual beli itu belum memindahkan hak milik, kecuali baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang berupa memberikan

---

<sup>27</sup> Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: PT Alumni, 1982) hlm. 8

<sup>28</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm.159

hak kepada si pembeli untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang dijual.<sup>29</sup>

### 1.7.2.3 Syarat sah Perjanjian Jual Beli

Sumber dari hukum perikatan adalah perjanjian. Perjanjian bersifat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang/ kedua belah pihak saling mengingatkan diri satu sama lain.<sup>30</sup> Suatu perjanjian menimbulkan suatu prestasi atau kewajiban dari satu orang ke orang lainnya yang harus dipenuhi. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh satu pihak (*debitur*) kepada pihak lain (*kreditur*) yang ada dalam perjanjian.<sup>31</sup> Selanjutnya, kebalikan dari prestasi ialah wanprestasi, wanprestasi ialah suatu keadaan dimana tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang disebabkan oleh kelalaian dari debitur itu sendiri.

Suatu perjanjian yang telah sah dan disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat ditarik kembali atau

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 160

<sup>30</sup> Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1969) hlm. 92

<sup>31</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005) hlm. 150

dibatalkan oleh satu pihak kecuali perjanjian yang ditarik kembali tersebut telah disepakati untuk dibatalkan. Perjanjian tidak semudah itu dibatalkan karena perjanjian tersebut dibuat dan telah melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Perjanjian juga harus memenuhi unsur syarat sah nya perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ KUHPerdata, yakni dalam pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum
3. Adanya suatu objek perjanjian
4. Adanya causa yang halal.

Syarat yang pertama mengenai sah nya perjanjian ialah kesepakatan, kesepakatan ialah pernyataan sepakat atau penyesuaian antara kedua belah pihak. Kecakapan bertidak dalam sah nya perjanjian maksudnya ialah kedua belah pihak harus cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum. Menurut pasal 1330 KUHPerdata, orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa ialah yang sudah berumur 21 Tahun dan sudah menikah, sedangkan orang yang tidak cakap atau mampu ialah anak yang dibawah umur

serta orang yang berada dibawah pengampuan<sup>32</sup>. Syarat sah perjanjian selanjutnya ialah adanya suatu objek perjanjian, objek perjanjian adalah prestasi atau pokok dari perjanjian yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Terakhir yakni adanya suatu causa yang halal, causa yang halal adalah suatu sebab perjanjian yang halal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan hukum.

#### **1.7.2.4 Peralihan Hak Milik dalam Perjanjian Jual Beli**

Hak milik adalah suatu hak untuk memiliki dan menikmati suatu benda dengan seutuhnya dan bebas asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan aturan hukum yang berlaku. Hak milik dapat menjadikan pemilik benda untuk melakukan hal sebebannya terhadap benda tersebut, termasuk juga menjual, menukar, menikmati, menghibahkan, dan mewakafkan benda tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hak milik akan terus mengikuti orang yang mempunyai atau memiliki benda tersebut. Hak milik merupakan perbuatan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun maupun oleh Undang-undang sekalipun.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 39

<sup>33</sup> Deasy Soeikromo, "Peralihan hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdara", Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol.1 No.3. (September, 2013) hlm.91

Peralihan hak milik atas barang atau benda dapat beralih karena adanya penyerahan (*levering*) dan penyerahan benda tersebut harus berdasarkan jenis dan cara perolehannya. Berdasarkan ketentuan dari pasal 584 KUHPerdara dijelaskan terkait cara untuk memperoleh hak milik yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. oleh karena itu penyerahan (*levering*) merupakan perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ketangan pihak lain termasuk juga dalam suatu perjanjian jual beli.<sup>34</sup> Dapat disimpulkan bahwa adanya transaksi jual beli dapat menimbulkan suatu kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual yang di dalam Pasal 1459 KUH Perdata disebutkan, bahwa hak milik nanti beralih pada saat penyerahan barang yang akan di jual.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Pakaian Bekas Impor/ *Thrifting***

#### **1.7.3.1 Pengertian *Thriftshop***

Pengertian *thrift shop* adalah singkatan kalimat *Thrifting shopping* yang berasal dari bahasa Inggris, dengan

---

<sup>34</sup> Musriansyah M. (2018, Agustus 8) *Melihat Kapan Beralihnya Suatu Hak Milik. Media Notaris.com* [https://medianotaris.com/melihat\\_kapan\\_beralihnya\\_suatu\\_hak\\_milik\\_berita609.html](https://medianotaris.com/melihat_kapan_beralihnya_suatu_hak_milik_berita609.html) ( Diakses Pada Tanggal 24 November 2023, pukul 11.02)



artian kata “*thrift*” dan “*shop*” *thrift* sendiri berarti hemat atau penghematan, sedangkan *shop* berarti toko. Jadi, *thrift shop* adalah sebuah toko yang bertujuan untuk penghematan dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk tersebut kecil dan seminimal mungkin. *Thrift shop* juga dapat diartikan sebagai sebuah toko penjual barang bekas yang harganya relatif lebih murah daripada toko penjual barang baru *Thrift shop* juga merupakan toko yang isinya pasokan barang-barang bekas yang bisa berupa pakaian, perabotan rumah, sepatu, tas dan barang-barang lainnya. Harganya yang sangat murah dibandingkan dengan toko lainnya membuat *thrift shop* sangat digemari masyarakat.<sup>35</sup>

Pakaian atau barang-barang bekas yang dijual di *thrift shop* ini umumnya adalah barang-barang yang didatangkan atau diimpor dari luar negeri yang rata-rata adalah barang bermerek dan bisa mengubah status sosial seseorang. Pakaian atau barang bekas tersebut biasanya diimpor dari negara Korea, Malaysia, dan Singapura untuk selanjutnya dijual kembali di pasar perdagangan pakaian atau barang bekas impor di Indonesia.

---

<sup>35</sup> Taniwan D, “*Kenali Perbedaan Thrift, Thrifting, dan Thrift Shop, Serta Tips Belanjanya*” <https://id.everbestshoes.com/content/pages/perbedaan-thrift-thrifting-dan-thrift-shop> (Diakses pada tanggal 24 November 2023, pukul 12.00)

### 1.7.3.2 Sejarah *Thriftshop*

Fenomena berbelanja di *thrift shop* atau toko barang bekas sudah menjadi hobi baru masyarakat yang ingin terlihat trendi dan berkelas dengan barang *branded* namun tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak dan dinilai menghemat pengeluaran. Thrift shop sudah banyak memasuki pasar di setiap daerah yang ada di Indonesia, tidak hanya pasar kaki lima namun thrift shop juga telah memasuki pusat perbelanjaan bergensi seperti mall. Sejarah dan asal usul munculnya fenomena *thrifting shopping* dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>36</sup>

#### 1. Revolusi Industri dan Produksi Massal (1760-1840)

Sejarah perkembangan Thrifting dimulai pada saat revolusi industri abad ke-19 yang mengenalkan mass-production of clothing. Mass-production of clothing ini adalah sebuah masa dimana pakaian diproduksi secara massal. Kejadian ini mengakibatkan cara pandang masyarakat pada saat itu berubah mengenai dunia fashion. Fenomena tersebut juga mengakibatkan harga pakaian menjadi sangat murah,

---

<sup>36</sup> Radio Telekomunikasi Cipta UI, "*Asal-usul Budaya Thrifting*" <https://rtc.ui.ac.id/2020/12/07/asal-usul-budaya-thrifting/> (Diakses pada tanggal 24 November 2023, pukul 13.05)

Masyarakat sekitar pada saat itu beranggapan bahwa pakaian adalah barang disposable (sekali pakai, buang). Adanya pemikiran yang seperti itu membuat masyarakat menjadi sangat konsumtif dan barang-barang yang dibuang tersebut menjadi menumpuk dan tidak berguna.

## **2. *Great Depression* dan Bangkitnya Toko Barang Bekas (1920-an)**

*Great Depression* atau dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebut dengan Depresi besar, merupakan sebuah masa dimana hampir seluruh dunia diguncang krisis ekonomi yang sangat besar. Krisis ekonomi tersebut juga terjadi di Amerika, banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan pada masa itu dan jatuhnya bursa saham New York menjadi puncak krisis pada saat itu. Masyarakat saat itu tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian baru sehingga memutuskan untuk memilih alternatif lain dengan berbelanja pakaian bekas di *thrift shop*. Masa krisis tersebut juga menimpa orang yang berkecukupan, hal tersebut dijadikan tempat untuk donasi dan amal untuk masyarakat yang kurang mampu

### 3. Simbiolisme Kurt Cobain (1990-an)

Pada tahun 90an, muncul sebuah simbiolisme dimana Kurt Cobain menjadi panutan setiap remaja pada masa itu. Fenomena tersebut terjadi diawali ketika Kurt Cobain bersama sang istri (Courtney Love), secara tidak sengaja mempromosikan "*thrifting style*" dengan pakaiannya seperti *ripped jeans*, *flannel shirt*, dan *layering* yang cukup banyak. Ketenaran yang dimiliki oleh seorang Kurt Cobain yang mendunia dan digandrungi oleh kalangan remaja saat itu membuat apapun yang ia pakai mulai dari *style* rambut, pakaian, menjadi sebuah *trend*, oleh karena itu, untuk mencapai *style* yang diinginkan, masyarakat harus mencari barang-barang seperti itu di Thrift shop karena retail saat itu tidak menjual barang seperti yang dikenakan oleh Kurt Cobain.

#### 1.7.3.3 Dampak Positif dan Negatif *Thriftshop*

Setiap kegiatan pastinya memiliki efek baik dan buruk yang dirasakan dalam kelangsungan hidup manusia. Belanja barang-barang bekas pakai atau biasa disebut dengan *thrifting shopping* juga memiliki beberapa dampak positif bagi pelestarian bumi, hal itu dikarenakan kegiatan *thrift shopping* dapat mengurangi sampah pakaian dan

barang-barang bekas yang ada di bumi hal itu dikarenakan barang yang seharusnya dibuang dipergunakan kembali. Dampak positif yang dirasakan oleh bumi lainnya ialah dapat mengurangi limbah garmen serta dapat mengurangi pulusi kimia yang disebabkan oleh proses produksi pada pakaian. Kegiatan *thrift shopping* juga memberikan beberapa dampak negatif khususnya bagi kesehatan masyarakat yang menggunakan pakaian bekas impor, hal ini dikarenakan pakaian bekas mengandung banyak bakteri yang tidak baik bagi kesehatan kulit.<sup>37</sup>

Dampak negatif dari penjualan pakaian bekas impor juga berpengaruh dalam bidang ekonomi. Pesatnya minat masyarakat pada barang-barang bekas impor dapat merugikan kesejahteraan UMKM yang ada di Indonesia, hal itu terjadi karena masyarakat lebih suka membeli pakaian bekas impor dibandingkan dengan produk UMKM dalam negeri yang kualitas dan kebersihannya pasti terjamin. Adanya perasaan gengsi dan gaya hidup tinggi namun penghasilan rendah membuat masyarakat lebih tertarik membeli pakaian bekas impor. Negara juga menjadi imbas dari dampak negative perdagangan pakaian bekas impor ini,

---

<sup>37</sup> Nurul laili I, (Agustus 20, 2021) “*Tren Thrift Shop yang Membawa Dampak Positif Bagi Lingkungan*” [Tren Thrift Shop yang Membawa Dampak Positif Bagi Lingkungan - Lifestyle Katadata.co.id](https://www.katadata.co.id) (Diakses pada tanggal 24 November 2023, pukul 15.00)

hal itu dikarenakan terhambatnya pembangunan negara serta bea cukai akibat penyelundupan pakaian bekas impor di Indonesia membuat pengurangan biaya untuk melaksanakan pembangunan dan menghambat perekonomian negara.